



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : **22** TAHUN 2017

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepada Daerah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, dimana pasal 9 ayat (3) Menyatakan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur.
- b. bahwa untuk kelancaran pembangunan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2017;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembar Negara Nomor 126 Tahun 2004 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Nomor 15 Tahun 2007 dan tambahan Lembar Negara RI Nomor 4689);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 244 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2007 tentang Penyusunan APBD tahun 2008 dan Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah; *M*

11. Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
12. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Panitia Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Konawe Utara tahun 2017 mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan LPPD;
 2. Melaksanakan kegiatan persiapan awal penyusunan LPPD;
 3. Menyiapkan bahan-bahan data penyusunan LPPD; dan
 4. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2016.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Penyusunan Kegiatan tersebut berakhir setelah penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Bupati Konawe Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara/DPA Bagian administrasi Pemerintahan Umum setda Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2017.
- Keputusan bupati mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 17 Januari 2017

 **BUPATI KONAWE UTARA**


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR :
TANGGAL : Januari 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD) KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2017.

NO	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	DR.Ir. H. RUKSAMIN, M Si	Pembina	Bupati Konawe Utara
2	RAUP, S Ag	Pengarah	Wakil Bupati Konawe Utara
3	dr. H. MARTAYA, SH. MPH	Pengarah	Sekretaris Daerah
4	Ir. H. MAJUNUDDIN, Msi	Penanggung Jawab	Asisten Pembangunan dan Keuangan
5	SULEMAN, SP	Ketua Umum	Kabag. Adm Pemerintahan Umum
TIM PENGUMPUL DATA			
6	NUR ADNAN ARI PUTRA, S Ip	Ketua	Kasubag. Pengawasan & Tugas Pembantuan
7	HARISMAN BASO, S Sos. M.A.P.	Anggota	Staf Pemerintahan Umum
8	IRMAN, S Kom	Anggota	Staf Pemerintahan Umum
9	SUTRIAWAN, S Stp	Anggota	Staf Pemerintahan Umum
10	AMIN, S IP	Anggota	Staf Pemerintahan Umum
TIM PENGELOLA DATA			
11	USMAN, SH	Ketua	Kasubag Kependudukan & Agraria
12	EKI SUPRIYADI, SE	Anggota	Staf Pemerintahan Umum
13	DEDEWINARSIH	Anggota	Staf Pemerintahan Umum
14	NOPERMAN	Anggota	Staf Pemerintahan Umum
15	JASHAN	Anggota	Staf Pemerintahan Umum
TIM PERUMUS/EVALUASI			
16	DRS. ISWAHIYUDIN, Msi	Ketua	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
17	ANTARIKSA, SE. M Si	Anggota	KEPALA BAPEDA
18	MARTEN MINGGU, SP, M Si	Anggota	KEPALA DINAS PPKAD
19	TASMAN AMIN, SE	Anggota	KEPALA INSPEKTORAT
20	AMBOLA, S KM	Anggota	Staf Pemerintahan Umum

 BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN